



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR KA.02.07.01.03/KEP.715-DISARPUSDA/2022
TENTANG
PENETAPAN ARSIP YANG AKAN DIMUSNAHKAN

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa arsip-arsip dinamis di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Majalengka sudah melebihi masa retensi in aktif dan tidak memiliki nilai guna sehingga perlu dimusnahkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip jo. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten majalengka, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Arsip yang akan Dimusnahkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 2

- Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelusuran Arsip Statis Di Lingkungan Pencipta Arsip;

14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis;
15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1778);
16. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Kearsipan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 32 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Daerah di lingkungan Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Majalengka nomor 101 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital, Arsip Dinamis dan Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 104);
21. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 105);

- Memperhatikan : a. Keputusan Bupati Majalengka Nomor KA.02.07.01/KEP.333.1-DISARPUSDA/2022 tentang Tim Penilai dan Pemusnahan Arsip;
- b. Surat Bupati majalengka Nomor KA.02.07.01.02/1706/Disarpusda perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip tanggal 22 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Arsip yang akan Dimusnahkan dengan Daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 26 Agustus 2022


BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : KA.02.07.01.03/KEP. 715 -DISARPUSDA/2022
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2022
TENTANG : PENETAPAN ARSIP YANG AKAN DIMUSNAHKAN

DAFTAR ARSIP YANG DIMUSNAHKAN

NO	JENIS ARSIP	TAHUN	JUMLAH	TINGKAT PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1.	Arsip Umum, Surat Masuk dan Keluar Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	1998-2003	469 Naskah 3 Box	Asli	Baik dan Lengkap
2.	Kepegawaian Arsip Perorangan PNS, Bangriar, Administrasi PNS, dan Mutasi Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1941-2005	4.153 Dokumen 520 Box	Salinan/Foto Copy	Baik dan Lengkap
3.	Keuangan SPJ Gaji dan SPJ Rutin Dinas Pendidikan	2003-2007	1.838 Dokumen 24 Box	Asli	Baik dan lengkap
4.	Keuangan Tanda Terima Setoran Retribusi dan Berkas Usul Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2008-2010	1.690 Dokumen 19 Box	Asli	Baik dan Lengkap

